



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 379 -DKPP/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 379 -DKPP/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Cirebon
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan  
Pengawasan
- Sekretaris II : Perencana Ahli Muda
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan  
Distribusi Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda  
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda  
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja  
Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budi Daya
- Anggota : 1. Analis Akuakultur Muda  
2. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli  
Muda  
3. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda  
4. Analis Akuakultur Muda  
5. Analis Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026  
Dinas : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Muhammad Raka, S.M :



ULASAN : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 4 Juni 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email : dkpp@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900.1.1.2/30/Sekret  
Tanggal : 26 Mei 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

19/6/25

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sesuai Rencana Strategis (RENSTRA).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS**  
**KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN CIREBON**

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon